

S A L I N A N

Nomor. I/B. 8--6--1976.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 3 TAHUN 1976
TENTANG
PERUBAHAN TARIP AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air minum sebagai konsekwensi terhadap realisasi pengembangan fasilitas permukiman dan industri dibutuhkan pembeayaan yang cukup besar, sehingga dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif pemakaian air minum dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 juncto Undang-undang No. 1 tahun 1961 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 114/DPRDS tahun 1953 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 9 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah keempat kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 114/DPRDS tahun 1953 tentang Pemakaian air minum dalam Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 29 Desember 1953.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya

Nomor 114/DPRDS tahun 1953 tanggal 29 Desember 1953, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Mei 1954, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 9 tahun 1974, Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 12 Mei 1975 Nomor 6/B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk persil yang bersifat rumah tangga dengan minimum pemakaian 5 (lima) m³ ditetapkan :
 - a. Untuk jalan kelas I dan II tiap meter kubik, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) ;
 - b. Untuk jalan kelas III dan IV tiap meter kubik, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
 - c. Untuk jalan kelas V tiap meter kubik, sebesar Rp. 20,— (dua puluh rupiah) ;
- (2). Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk persil yang bersifat niaga, tiap meter kubik, ditetapkan :
 - a. Untuk industri, Perusahaan, Toko-toko, Restoran, Rumah Minum, Pabrik, Hotel-hotel dan tempat pemandian, sebesar Rp. 115,— (seratus lima belas rupiah) ;
 - b. Untuk Industri, Perusahaan, Toko-toko, Restoran, Rumah Minum, Pabrik, Hotel-hotel dan tempat pemandian yang bukan merupakan usaha besar dan apabila jumlah pemakaian rata-rata maksimal 50 (limapuluh) m³ tiap bulan, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) ;
 - c. Untuk tempat penjualan air minum untuk umum dengan pemakaian air minum 10 (sepuluh) m³ tiap bulan, sebesar Rp. 40,— (empat puluh rupiah) ;
- (3). Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk persil yang tidak bersifat Niaga, tiap meter kubik ditetapkan :
 - a. Untuk Instansi-instansi Pemerintah, Kedutaan Asing, Dokter-dokter praktek, kecuali pelabuhan, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) ;

- b. Untuk Badan-badan yang bersifat sosial termasuk Rumah Sakit, Perkumpulan Olah Raga yang mempunyai Badan Hukum dengan minuman pemakaian 10 (sepuluh) m³ tiap bulan, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) ;
 - c. Untuk Yayasan Partikelir bagi kepentingan umum, sekolah-sekolah, Rumah Yatim dan sebagainya yang dipergunakan atau ditunjuk untuk kepentingan umum dengan minimum pemakaian 10 (sepuluh) m³ tiap bulan, sebesar Rp. 20,— (dua puluh rupiah).
- (4). Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk daerah luar kota Surabaya tiap meter kubik ditetapkan :
- a. Untuk Kabupaten Pasuruan (Jawatan Air Minum Bangil), sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) ;
 - b. Untuk Jawatan Air Minum Sidoarjo, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) ;
- (5). Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk Jawatan Pelabuhan Tanjung Perak, untuk kebutuhan kapal ditetapkan tiap meter kubik, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) ;
- (6). Pungutan retribusi Pemakaian Air Minum untuk tempat peribadatan dengan maksimum 50 (lima puluh) m³ tiap bulan, ditetapkan tiap meter kubik sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) ;
- (7). Biaya tata usaha untuk rekening setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- (8). Sewa meteran air tiap bulan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk meteran air dengan garis tengah 0,5 (lima persepuluh) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
 - b. Untuk meteran air dengan garis tengah 0,75 (tujuh puluh lima perseratus) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Untuk meteran air dengan garis tengah 1 (satu) inch untuk semua kelas jalan sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) ;
 - d. Untuk meteran air dengan garis tengah 1,5 (satu lima persepuluh) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) ;
 - e. Untuk meteran air dengan garis tengah 2 (dua) inch untuk semua

- kelas jalan, sebesar Rp. 600,— (enam ratus rupiah) ;
- f. Untuk meteran air dengan garis tengah 3 (tiga) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 900,— (sembilan ratus rupiah) ;
 - g. Untuk meteran air dengan garis tengah 4 (empat) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 1.200,— (seribu dua ratus rupiah) ;
 - h. Untuk meteran air dengan garis tengah 6 (enam) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) ;
 - i. Untuk meteran air dengan garis tengah 8 (delapan) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - j. Untuk meteran air dengan garis tengah 10 (sepuluh) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 3.500,— (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- (9). Biaya lain-lain ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pemasangan dan penempatan meteran air, sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Untuk biaya pembikinan rencana pemasangan baru, sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Untuk biaya tara meteran air atau permintaan, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Surabaya, 18 Maret 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Mei 1976 No. Hk. II/63/76.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah,**

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri B pada tanggal 8 Juni 1976 No. 1/B.

**A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah**

ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)

NIP. 010015744.